



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Satria als Amat als Satria Bin M.Taufik Hidayat;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/13 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bina murni RT004 RW002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (sesuai Kartu Keluarga No. 6372051601080009) dan Jalan Bina murni RT02 RW03, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru (sesuai domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja (Kuli bangunan);

Anak ditangkap pada tanggal 7 September 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat berdasarkan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Penunjukan tanggal 28 September 2022 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Banjarmasin dan ibu kandung Anak yaitu Fakhriani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** pada dakwaan Subsidiar yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum **MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dan dikurangi selama Anak berhadapan dengan hukum berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di Balai Latihan Kerja Banjarbaru.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram
- 1 (satu) buah lembar plastik klip
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan Anak tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa **Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 19.10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru tepatnya dikost **Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri***

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 19.00 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polres Banjarbaru yaitu saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, saksi JAKA SIDIQ, S.H terhadap Saksi MARIANA Als YANA Binti MISRANSYAH (Alm) (dalam berkas terpisah) dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) batang pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan ungu , 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam , kemudian tidak berapa lama kemudian datang Anak Berhadapan dengan hukum yaitu MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT ke rumah Saksi MARIANA Als YANA Binti MISRANSYAH (Alm) (dalam berkas terpisah) sekitar jam 19.10 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru , kemudian anggota polres Kota banjarbaru mengamankan Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT dimana saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, saksi JAKA SIDIQ, S.H menjelaskan kepada Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT bahwa anggota dari kepolisian Polres Banjarbaru, kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, saksi JAKA SIDIQ, S.H menunjukan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT, kemudian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram dan Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT masukan kedalam selembat plastik klip, kemudian Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT simpan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna biru yang Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT pakai, kemudian terhadap Anak Berhadapan dengan hukum Sdr. MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT, beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses selanjutnya

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama saudara MADI yang mana Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu – sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 10.00 wita di rumah saudara MADI yang mana saudara MADI adalah suami MARIANA Als YANA (dalam berkas terpisah) dan Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu-sabu tersebut tidak membayar menggunakan uang akan tetapi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU dengan cara saudara MADI menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu kepada Anak Berhadapan dengan hukum dan Anak Berhadapan dengan hukum menyerahkan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU kepada saudara MADI.

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu-sabu di tempat saudara MADI dan pembelian yang pertama (1) yaitu sekitar seminggu yang lalu dan Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu-sabunya sudah habis Anak Berhadapan dengan hukum konsumsi sendiri , kemudian pembelian yang kedua (2) yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 dan Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu-sabu tersebut tidak membayar menggunakan uang akan tetapi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU dengan cara saudara MADI menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu kepada Anak Berhadapan dengan hukum dan Anak Berhadapan dengan hukum menyerahkan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU kepada saudara MADI dan Anak Berhadapan dengan hukum sebelumnya sering membeli sabu-sabu bersama-sama dengan teman-teman Anak Berhadapan dengan hukum sewaktu Anak Berhadapan dengan hukum di Banjarmasin sekitar 1

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun yang lalu dan Anak Berhadapan dengan hukum tidak tahu dimana teman Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu yang Anak Berhadapan dengan hukum beli tersebut selalu untuk Anak Berhadapan dengan hukum konsumsi sendiri.

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan Anak Berhadapan dengan hukum juga tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian : LP.Nar.K.22.1051, tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengwas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan pada Anak berhadap dengan hukum dengan berat 0,01 (Nol koma nol satu) **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum **MUHAMMAD SATRIA AIS AMAT AIS SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT** pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 19.10 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru tepatnya dikost **Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA AIS AMAT AIS SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 19.00 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh anggota Polres Banjarbaru yaitu saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, saksi JAKA SIDIQ, S.H terhadap Saksi MARIANA Als YANA Binti MISRANSYAH (Alm) (dalam berkas terpisah) dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 4 (empat) batang pipet kaca, 2 (dua) buah korek api gas berwarna biru dan ungu , 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam , kemudian tidak berapa lama kemudian datang Anak Berhadapan dengan hukum yaitu MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT ke rumah Saksi MARIANA Als YANA Binti MISRANSYAH (Alm) (dalam berkas terpisah) sekitar jam 19.10 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru , kemudian anggota polres Kota banjarbaru mengamankan Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT dimana saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, saksi JAKA SIDIQ, S.H menjelaskan kepada Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT bahwa anggota dari kepolisian Polres Banjarbaru, kemudian saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH, saksi JAKA SIDIQ, S.H menunjukan surat perintah tugas dan pengeledahan kepada Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT, kemudian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram dan Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT masukan kedalam selembat

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, kemudian Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT simpan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna biru yang Anak Berhadapan dengan hukum MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT pakai, kemudian terhadap Anak Berhadapan dengan hukum Sdr. MUHAMMAD SATRIA Als AMAT Als SATRIA Bin M. TAUFIK HIDAYAT, beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses selanjutnya

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama saudara MADI yang mana Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu – sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar jam 10.00 wita di rumah saudara MADI yang mana saudara MADI adalah suami MARIANA Als YANA (dalam berkas terpisah) dan Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu-sabu tersebut tidak membayar menggunakan uang akan tetapi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU dengan cara saudara MADI menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu kepada Anak Berhadapan dengan hukum dan Anak Berhadapan dengan hukum menyerahkan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU kepada saudara MADI.
- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu-sabu di tempat saudara MADI dan pembelian yang pertama (1) yaitu sekitar seminggu yang lalu dan Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sabu-sabunya sudah habis Anak Berhadapan dengan hukum konsumsi sendiri , kemudian pembelian yang kedua (2) yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 dan Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu-sabu tersebut tidak membayar menggunakan uang akan tetapi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU dengan cara saudara MADI menyerahkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu kepada Anak Berhadapan dengan hukum dan Anak Berhadapan dengan hukum menyerahkan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU kepada saudara MADI dan Anak Berhadapan dengan hukum sebelumnya sering membeli sabu-sabu bersama-sama dengan teman-teman Anak Berhadapan dengan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sewaktu Anak Berhadapan dengan hukum di Banjarmasin sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan Anak Berhadapan dengan hukum tidak tahu dimana teman Anak Berhadapan dengan hukum membeli sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu yang Anak Berhadapan dengan hukum beli tersebut selalu untuk Anak Berhadapan dengan hukum konsumsi sendiri

- Bahwa Anak Berhadapan dengan hukum dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan Anak Berhadapan dengan hukum juga tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian : LP.Nar.K.22.1051, tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengwas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan pada Anak berhadap dengan hukum dengan berat 0,01 (Nol koma nol satu) **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Anak Berhadapan dengan hukum tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAKIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 19.10 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian Anak simpan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna biru yang dipakai Anak;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Mariana yang merupakan istri dari Saksi Madi ditangkap terlebih dahulu kemudian Anak datang ke kos lalu ditangkap dan digeledah setelah itu, dilakukan pengembangan terhadap Anak lalu ditangkap Saksi Madi di Banjarmasin;
- Bahwa Anak mendapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Madi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa awalnya Anak menawarkan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU tersebut ke pasar Martapura akan tetapi hanya ditawar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak menuju ke kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Madi kemudian dilakukan barter 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU dengan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Madi;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak memiliki 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah rencananya akan dijual jika ada orang yang mau membeli, apabila tidak ada orang yang beli maka untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Madi yaitu pertama sekitar seminggu yang lalu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi oleh Anak dan kedua pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 tidak membayar menggunakan uang akan tetapi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah memakai sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang diperoleh secara barter dari Saudara Madi di rumah kakeknya yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar 18.00 wita;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi JAKA SIDIQ di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 19.10 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru
- Bahwa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip kemudian Anak simpan kedalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna biru yang dipakai Anak;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Mariana yang merupakan istri dari Saksi Madi ditangkap terlebih dahulu kemudian Anak datang ke kos lalu ditangkap dan digeledah setelah itu, dilakukan pengembangan terhadap Anak lalu ditangkap Saksi Madi di Banjarmasin;
- Bahwa Anak mendapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Madi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa awalnya Anak menawarkan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU tersebut ke pasar Martapura akan tetapi hanya ditawar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak menuju ke kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



Madi kemudian dilakukan barter 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU dengan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi Madi;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak memiliki 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah rencananya akan dijual jika ada orang yang mau membeli, apabila tidak ada orang yang beli maka untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Anak telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Madi yaitu pertama sekitar seminggu yang lalu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi oleh Anak dan kedua pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 tidak membayar menggunakan uang akan tetapi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU;
- Bahwa Anak telah memakai sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang diperoleh secara barter dari Saudara Madi di rumah kakeknya yaitu pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar 18.00 wita;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MARIANA Als YANA Binti MISRANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 19.10 Wita di kos Saksi yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Anak sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi ada diceritakan oleh suami Saksi yaitu Saksi Madi bahwa Saksi Madi melakukan barter 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU dari Anak;
- Bahwa awalnya 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU tersebut dijual oleh Anak seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun kemudian tidak dibayarkan dengan uang oleh Saksi Madi melainkan barter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Madi menyarankan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa dijual kembali dan sebagian bisa dikonsumsi sendiri oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak memiliki 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi, Saksi Madi dan Anak mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali dengan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi Madi;
- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Madi dan Anak pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di kos Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi AHMADI Als MADI Bin JOHANSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar jam 02.45 Wita di rumah bedakan yang beralamat di Jalan Kelayan B Gang Cempaka RT 013 RW 002 Kelurahan.Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Saksi ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Saksi ditemukan salah satunya 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram dan berat bersih 0,25 gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Udin dengan membeli sebanyak 5 gram seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan, pihak kepolisian menerangkan telah dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Mariana dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, Anak kebetulan sedang berteman dengan tetangga depan kost

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lalu Saksi menanyakan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU yang dibawa Anak lalu Saksi menawarkan untuk menukar atau barter dengan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan disetujui oleh Anak;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Anak baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi terakhir mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi MARIANA dan Anak pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di kos Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1051 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin dengan melakukan uji laboratorium sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang disita dari Anak dengan kesimpulan contoh atau sample yang diuji tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 128/SKPN/RSDI/2022 dengan dokter pemeriksa dr. Yinyin Wahyuni.O, Sp.PK pada RS Daerah Idaman kota Banjarbaru telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Satria als Amat als Satria Bin M. Taufik Hidayat pada tanggal 8 September 2022 dengan hasil terindikasi narkoba;
- Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-07032011-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 Maret 2011 atas nama MUHAMMAD SATRIA yang isinya bahwa la lahir pada tanggal 13 Mei 2005 di Banjarbaru, merupakan anak ke-3 (ketiga) laki-laki dari Ayah M. Taufik Hidayat dan Ibu Fakhriani;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 19.10 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru Anak ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru
- Bahwa Anak memperoleh 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Saksi Madi dengan cara barter;
- Bahwa sebelumnya Anak berencana untuk menjual 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU dengan menawarkan di Pasar Martapura namun hanya ditawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Anak menuju kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 kota Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Madi;
- Bahwa setelah itu, Anak menawarkan menjual 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU kepada Saksi Madi kemudian dilakukan barter 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU ditawarkan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipakai oleh Anak pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di WC di rumah kakek Anak;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, tujuan Anak pergi ke kos yang beralamat Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru adalah untuk menjual kepada orang yang mau membeli karena biasanya di kos temannya ada berkumpul beberapa orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak ada yang terjual maka akan dikonsumsi sendiri atau bersama-sama;
- Bahwa Anak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Madi sekitar seminggu yang lalu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi oleh Anak;
- Bahwa Anak terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Mariana dan Saksi MADI pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Mariana dan Saksi MADI;
- Bahwa Anak mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Madi dan Saksi Mariana sebanyak sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yaitu Ibu Kandung Anak atas nama FAKHRIANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak ketiga dari lima bersaudara;
- Bahwa Anak telah berhenti sekolah pada saat naik kelas X SMA sehingga Pendidikan terakhir anak adalah kelas IX SMP;
- Bahwa Anak berhenti sekolah karena handphone Anak hilang sehingga tidak bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah secara online;
- Bahwa selama ini Anak diasuh oleh kedua orang tua Anak namun sejak berhenti sekolah Anak sering tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya;
- Bahwa Orang tua Anak tidak mengetahui perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kedua orang tua Anak kurang memberikan perhatian dan pengawasan terhadap Anak;
- Bahwa orang tua Anak memohonan keringanan hukuman atas perbuatan Anak;
- Bahwa Anak menginginkan untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



1. 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram;
2. 1 (satu) buah lembar plastik klip;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di atas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 19.10 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Jaka Sidiq melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Mariana yang merupakan istri dari Saksi Madi ditangkap terlebih dahulu kemudian Anak datang ke kos lalu ditangkap dan digeledah setelah itu, dilakukan pengembangan terhadap Anak lalu ditangkap Saksi Madi di Banjarmasin;
- Bahwa Anak mendapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Madi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Anak berencana untuk menjual 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU dengan menawarkan di Pasar Martapura namun hanya ditawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Anak menuju kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 kota Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Madi;
- Bahwa setelah itu, Anak menawarkan menjual 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU kepada Saksi Madi kemudian dilakukan barter 1 (buah)



buah pompa air merek SHIMIZU dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU ditawarkan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipakai oleh Anak pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di WC di rumah kakek Anak;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, tujuan Anak pergi ke kos yang beralamat Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru adalah untuk menjual kepada orang yang mau membeli karena biasanya di kos temannya ada berkumpul beberapa orang;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak ada yang terjual maka akan dikonsumsi sendiri atau bersama-sama;
- Bahwa Anak telah memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Madi yaitu pertama sekitar seminggu yang lalu dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi oleh Anak dan kedua pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 tidak membayar menggunakan uang akan tetapi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU;
- Bahwa Anak terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Mariana dan Saksi MADI pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Mariana dan Saksi MADI;
- Bahwa Anak mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Madi dan Saksi Mariana sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa usia Anak pada saat dilakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau tidak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-07032011-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Dakwaan Subsidair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan adalah dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair. Namun apabila sebaliknya yaitu dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang berkaitan dengan subjek hukum pidana yaitu orang atau badan hukum yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana a quo yang merupakan perkara Anak ditujukan terhadap subjek hukum pidana yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sehingga yang dimaksud setiap orang adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Anak Muhammad Satria als Amat als Satria Bin M. Taufik Hidayat** yang lahir pada tanggal 13 Mei 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-07032011-0015 tanggal 7 Maret 2011 ke persidangan dan Anak selama persidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab atau menanggapi segala pertanyaan yang diberikan dengan baik. Bahwa ketika Anak diperiksa identitasnya di persidangan, Anak menyatakan benar dan telah sesuai dengan dakwaan dari penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu juga diperkuat dengan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat yang diajukan di persidangan maupun keterangan dari Anak Sendiri, maka Hakim berpendapat orang diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri **Anak Muhammad Satria als Amat als Satria Bin M. Taufik Hidayat** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang), dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tidak adanya izin untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seperti tidak adanya izin maupun persetujuan dari

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu aturan khusus dalam Undang-undang tentang Narkotika tersebut serta melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual ditujukan dengan maksud agar sesuatu itu dibeli oleh orang lain. Menjual diartikan dengan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau menerima uang atas itu. Membeli diartikan memperoleh sesuatu dengan suatu pembayaran uang yang senilai dengan harga dari barang itu. Menerima diartikan mendapat atau menampung sesuatu dari pihak lain sehingga barang itu menjadi miliknya atau menjadi berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli serta mendapatkan keuntungan untuk itu. Menukar berarti mengganti sesuatu dengan sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan, sedangkan menyerahkan diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 19.10 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Jaka Sidiq melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Mariana yang merupakan istri dari Saksi Madi ditangkap terlebih dahulu kemudian Anak datang ke kos lalu



ditangkap dan digeledah setelah itu, dilakukan pengembangan terhadap Anak lalu ditangkap Saksi Madi di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1051 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin dengan melakukan uji laboratorium sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang disita dari Anak yaitu berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram dengan kesimpulan contoh atau sample yang diuji tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak mendapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Madi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. Sebelumnya Anak berencana untuk menjual 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU dengan menawarkan di Pasar Martapura namun hanya ditawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Anak menuju kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 kota Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Madi, setelah itu, Anak menawarkan menjual 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU kepada Saksi Madi kemudian dilakukan barter 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU dengan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU awalnya ditawarkan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan barter dengan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tanpa pembayaran dengan uang. Bahwa maksud dan tujuan Anak memiliki 2



(dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah rencananya akan dijual jika ada orang yang mau membeli, apabila tidak ada orang yang beli maka untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipakai oleh Anak pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di WC di rumah kakek Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, Anak pergi ke kos yang beralamat Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru adalah untuk menjual kepada orang yang mau membeli karena biasanya di kos temannya ada berkumpul beberapa orang yang rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak ada yang terjual maka akan dikonsumsi sendiri atau bersama-sama, namun karena tertangkap oleh pihak kepolisian 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram belum ditawarkan untuk dijual atau belum terjadi adanya transaksi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum terbukti di persidangan telah diperjualbelikan maupun telah dilakukan perbuatan sebagaimana sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan demikian unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Anak haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap orang"** telah diuraikan sebagaimana pertimbangan di atas pada Dakwaan Primair Penuntut Umum dan unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur **"Setiap orang"** berdasarkan Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire, maka dengan demikian unsur **"setiap orang"** terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua secara redaksional terdapat kata **"atau"** oleh karenanya unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti maka unsur kedua ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"memiliki"** adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik meskipun secara fisik barang tersebut tidak ada padanya. Pengertian dari **"menyimpan"** adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diletakkan di tempat yang dirasa aman dengan maksud menyembunyikan dari orang lain. Pengertian dari **"menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lainnya. Sedangkan pengertian dari **"menyediakan"** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain dengan maksud barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri dan tidaklah harus keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 19.10 Wita di kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru Saksi Muhammad Zakir dan Saksi Jaka Sidiq melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah lembar plastik klip dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, Saksi Mariana yang merupakan istri dari Saksi Madi ditangkap terlebih dahulu kemudian Anak datang ke kos lalu ditangkap dan digeledah setelah itu, dilakukan pengembangan terhadap Anak lalu ditangkap Saksi Madi di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan pengujian Nomor LP.Nar.K.22.1051 tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin dengan melakukan uji laboratorium sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang disita dari Anak yaitu berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram dengan kesimpulan contoh atau sample yang diuji tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa penggolongan narkoba telah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah mengalami perubahan yang mana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba bahwa Metamfetamina termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I angka 61 sehingga terhadap barang bukti tersebut merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak mendapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Madi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA. Sebelumnya Anak berencana untuk menjual 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU dengan menawarkan di Pasar Martapura namun hanya ditawarkan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Anak menuju kos yang beralamat di Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 kota Banjarbaru dan bertemu dengan Saksi Madi, setelah itu, Anak menawarkan menjual 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU kepada Saksi Madi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan barter 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 1 (buah) buah pompa air merek SHIMIZU awalnya ditawarkan dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan barter dengan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tanpa pembayaran dengan uang. Bahwa maksud dan tujuan Anak memiliki 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah rencananya akan dijual jika ada orang yang mau membeli, apabila tidak ada orang yang beli maka untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah dipakai oleh Anak pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita di WC di rumah kakek Anak. Bahwa Anak terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Mariana dan Saksi MADI pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Mariana dan Saksi MADI dan Anak mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Madi dan Saksi Mariana sekitar lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelum dilakukan penangkapan terhadap Anak, Anak pergi ke kos yang beralamat Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru utara Kota Banjarbaru adalah untuk menjual kepada orang yang mau membeli karena biasanya di kos temannya ada berkumpul beberapa orang yang rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila tidak ada yang terjual maka akan dikonsumsi sendiri atau bersama-sama, namun karena tertangkap oleh pihak kepolisian 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram belum ditawarkan untuk dijual atau belum terjadi adanya transaksi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Madi sekitar seminggu yang lalu dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi oleh Anak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa Anak awalnya mendapatkan 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dari Saksi Madi dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sehingga 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu berada dalam kekuasaan Anak dan dimiliki Anak yang mana kemudian Anak memakai sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri lalu sebelum dilakukan penangkapan pada tanggal 7 September 2022, Anak pergi ke kos yang beralamat Jl. Gotong royong RT. 02 RW. 06 No. 27 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan maksud untuk menjual 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu kepada orang yang mau membeli yang rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak jadi ditawarkan untuk dijual karena Anak ditangkap, dengan demikian kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Anak adalah dengan maksud untuk dijual kembali sementara perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa izin dari yang pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu maupun peredaran narkotika jenis sabu-sabu sehingga dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa usia Anak pada saat dilakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Anak masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau tidak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-07032011-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis Anak dan Penasehat Hukum Anak di persidangan, Hakim berpendapat pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan Ini dengan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan / Bapas Kelas I Banjarmasin tanggal 13 September 2022 merekomendasikan agar Anak Muhammad Satria Als. Amat Als. Satria untuk dijatuhi pidana penjara sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di LPKA Kelas I Martapura dan Latihan kerja di BLK Banjarbaru, oleh karena berdasarkan kesimpulan dari PK Bapas yang pada pokoknya Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, Anak mengenal dan transaksi sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, berdasarkan hasil Asesmen Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak terhadap Anak pelaku mendapatkan nilai 16 yang berarti mempunyai resiko rendah untuk melakukan tindak pidana lagi, ibu kandung Anak memohon keringanan hukuman apabila anaknya bersalah dan bersedia memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Anak dan Ketua RT 02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru juga bersedia memberi pengawasan kepada Anak;

Menimbang, bahwa telah terbukti persidangan bahwa Anak memiliki 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dari Saksi Madi dengan cara barter dengan 1 (satu) buah pompa air merek SHIMIZU yang mana kemudian sebagiannya telah dipakai sendiri oleh Anak dan sisanya yaitu berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram rencananya akan ditawarkan untuk dijual kepada orang lain atau teman-temannya sebelum terjadi penangkapan terhadap Anak, terlepas dari alasan Anak berencana menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada dasarnya perbuatan Anak dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang adalah perbuatan yang salah dan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, selain itu Anak telah menjadi pemakai narkotika jenis sabu-sabu yang dipakai sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Madi dan Saksi Mariana yang dilakukan sebanyak sekitar 5 (lima) kali, oleh karenanya Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dan sudah sepatutnya untuk Anak dijatuhi pidana penjara agar Anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dalam menjalani masa pidananya dengan memperhatikan pemenuhan hak Anak Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Als Amat Als Satria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama untuk pendidikan anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Anak melainkan pembelajaran agar Anak lebih bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga Anak kedepannya menjadi pribadi yang baik dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik di tengah masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara bagi Anak, namun Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum karena Anak menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya sebagaimana juga diterangkan oleh Ibu Kandung Anak serta berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan / Bapas Kelas I Banjarmasin tanggal 13 September 2022 pada hasil Asesmen Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak terhadap Anak pelaku mendapatkan nilai 16 yang berarti Anak mempunyai resiko rendah untuk melakukan tindak pidana lagi dan Anak belum pernah dihukum, sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Anak akan lebih ringan dari tuntutan selanjutnya Hakim putusan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam ancaman pidana ketentuan tersebut diatur penjatuhan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dilakukan oleh Anak berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana kumulatif yang memuat pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan maka dinyatakan Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram;
- 1 (satu) buah lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut karena narkotika golongan I merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta barang lainnya berkaitan dengan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bjb



1. Menyatakan **Anak Muhammad Satria als Amat als Satria Bin M. Taufik**

Hidayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan **Anak Muhammad Satria als Amat als Satria Bin M. Taufik**

Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Martapura dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Banjarbaru;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Anak tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu -sabu dengan berat kotor seberat 0,42 gram dan berat bersih seberat 0,06 gram;
- 1 (satu) buah lembar plastik klip;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum dan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Ibu Kandung Anak secara daring.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)